

HUBUNGAN KONSTITUSI DAN NEGARA DALAM PAHAM KONSTITUSIONALISME

Syafriadi

Universitas Islam Riau
syafriadi@law.uir.ac.id

Abstrak

Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas Negara. Dalam pandangan K.C. Wheare, Konstitusi digambarkan sebagai system ketatanegaraan dari suatu Negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme.

Keyword: Konstitusi dan Negara

Pendahuluan

Perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja “constituer” (Perancis) yang maksudnya membentuk, yang dibentuk itu adalah negara, dan dari pengertian itu konstitusi mengandung makna awal (permulaan) segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah *Grondwet* menjadi undang undang dasar. Konstitusi dapat juga diartikan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau undang undang dasar suatu negara.¹ Bagir Manan menyebut, konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan undang undang dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (manifesto) tentang keyakinan, pernyataan tentang cita-cita.² Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³ Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi.⁴

Dalam wacana politik, K.C. Wheare, membagi “konstitusi” ke dalam dua pengertian, yakni untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, dan kumpulan berbagai

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 590

² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 7.

³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10.

⁴ Sri Soemantri M, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29.

peraturan yang membentuk serta mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan dimaksud sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkannya, sebagian lagi bersifat non-legal atau ekstra legal berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum, akan tetapi tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.⁵

Menurut Wheare, peraturan-peraturan hukum itu terwujud dalam undang-undang seperti Undang Undang Pengalihan Kekuasaan (*Act of Sattlement*) yang mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang Undang Perwakilan Rakyat (*Representation of the People Acts*) yang sejak tahun 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, Undang Undang Peradilan (*Judicature Acts*), Undang Undang Parlemen (*Parlement Acts*) tahun 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Lord*). Namun di hampir setiap negara kecuali Inggris, kata “Konstitusi” digunakan dalam pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan pengertian di atas. Konstitusi digambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, melainkan kumpulan yang biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat.⁶ Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan dalam sebuah *dokumen formal* yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diumumkan.⁷

Konstitusi dalam defenisi Strong memuat tiga hal pokok, yakni prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan

⁵ K.C. Wheare, *Konstitusi Konstitusi-Konstitusi Modern, Modern Constitutions* (terjemahan, Imam Baehaqie), Nusa Media, Bandung), hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hlm. 2.

pemerintah.⁸ Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintah (*the principles according to the powers of the goverment*) akan menjelaskan kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan negara diserahkan, apakah kekuasaan tersebut terpusat pada satu tangan atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan sebagainya. Prinsip-prinsip mengenai hak warga negara (*the principles according to the rights of the governed*), pada dasarnya semua hak yang dimiliki individu (*individual rights*) yang menjadi bagian integrasi dari fungsi kemanusiaan setiap orang. Kemudian prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah (*the principles according to the relations between the governed and the goverment*). Prinsip yang ketiga ini juga penting karena lewat prinsip-prinsip itu akan diketahui di mana letak antara hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup beberapa pengertian, yakni peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antarorgan-organ negara dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.⁹ Beberapa ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang undang dasar, antara lain Herman Hallere dan F. Lassalle. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁰

1. *Die Politische Verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup

⁸ *Ibid.*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 17.

¹⁰ *Ibid.*

dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

3. *Die geshereiben Verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dari pendapat Heller tersebut di atas, Dahlan Thaib, dkk., menyimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata, akan tetapi juga mengandung pengertian logis dan politis. K.C. Wheare, ahli konstitusi Inggris, sebagaimana dikutip dari Sri Soemantri, mengklasifikasi konstitusi ke dalam beberapa macam:¹¹

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written constitution*);
- b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi riid (*flexible constitution and rigid constitution*);
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme and not supreme constitution*);
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*);
- e. Konstitusi sistem pemerintahan presidential dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*Presidential executive and Parliamentary executive constitution*).

Sri Soemantri menyebutkan, pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental, yakni :¹²

- a. *Pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negara;
- b. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;

¹¹ Sri Soemantri, *Prosedur.....Op. Cit*, hlm. 55.

¹² *Ibid*. hlm. 45-50

- c. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sementara Lord Bryce, sebagaimana dikutip dari Titik Triwulan Tutik, menyebut ada empat motif timbulnya konstitusi, yaitu :¹³

1. Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa;
2. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu;
3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan;
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerja sama yang efektif antarnegara bagian.

Konstitusi dan Negara

Pada bagian terdahulu telah dibahas sejarah dan pertumbuhan konstitusi, dan menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹⁴ Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam pandangan Van Apeldoorn, pengertian undang-undang dasar, selalu berubah-ubah sepanjang masa, dan hal ini bermula dari timbulnya ajaran "rasionalitas" hukum kodrat di mana manusia pada mulanya hidup dalam keadaan alam (*status naturalis*), suatu keadaan yang mempunyai pemerintahan dan

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 90

¹⁴ Sri Soemantri, *Prosedur....Op. Cit*. hal. 1-2.

tidak memiliki hukum positif,¹⁵ Kemudian melahirkan perjanjian masyarakat, yakni perjanjian yang dibuat antara manusia satu sama lain, lalu membentuk kekuasaan pemerintahan atau mendirikan negara. Syarat atau isi perjanjian itu adalah adanya undang-undang dasar yang dibuat antara pemerintah dengan rakyat setelah negara terbentuk.¹⁶

Dari sudut bentuk negara, Howgood dalam *Modern Constitution Since 1787*, seperti dijelaskan Dahlan Thaib, Jazim Hamid dan Ni'matul Huda, menyebut sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk konstitusinya, tiga di antaranya adalah :¹⁷

1. *Spontaneous State (Spontane Staat)*. Konstitusinya disebut *Revolutionary Constitution*. *Spontaneous State* adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner. Sebagai contoh konstitusi seperti ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis.
2. *Negotiated State (Parlementaire Staat)*. Konstitusinya disebut *Parliamentarian Constitution*. *Negotiated State* adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (*relatieve waarheid*). Bukan berdasarkan *absolute waarheid* seperti *oosterse democratie*, yaitu Rusia. Lainnya halnya dengan Islam mempunyai al-Qur'an, Kristen ada Injil. Tetapi revolusi Perancis tidak mempunyai *absolute waarheid*, jadi masih harus dicari *relatieve waarheid* dengan jalan forum diskusi dan negosiasi sebagai *political philosophy* nya. Negosiasi berarti *geven en nemen*, memberi dan menerima, *take and give*. Tetapi sifatnya kemudian seperti orang dagang sapi (*koc-handel*). Masing-masing pihak ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan tidak lagi

¹⁵ Ajaran ini mencari keterangan tentang sebab musabab dan alasan untuk adanya negara, yaitu untuk tertib hukum (*status civilis*).

¹⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Oetari Sadino, penerjemah), Cetakan Ketigapuluh empat Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 312.

¹⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 60-61

mencari kebenaran. Parlemen merupakan tempat di mana diskusi dan negosiasi tidak dilaksanakan. Sehingga adanya parlemen yang tercermin dalam konstitusi negara yang bersangkutan merupakan ciri dari *negotiated state*. Oleh karena itu konstitusinya disebut *parlementarian constitution*.)

3. *Derivative State (Algeleide Staat)*. Konstitusinya disebut "*Neo-National Constitution*". *Derivative State* adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman-pengalaman dari negara-negara yang masih ada (*neo-national*). *Derivative State* ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli (*oorspronkelijke gedacht*). Bentuk negaranya juga meniru (*afleiden*) dari negara-negara barat. Keadaan yang demikian disebut "*neo-national*", maksudnya nasionalisme yang berdasarkan pada kolonialisme atau nasionalisme yang timbul karena penjajahan sebagai akibat akulturasi proses. Konstitusi Burma, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, India, Pakistan, dan *last but not least* Indonesia.

Pada umumnya, negara selalu memiliki naskah yang disebut konstitusi atau undang undang dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara yang tidak memiliki naskah konstitusi seperti Inggris, tetapi memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan, tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam hukum tata Inggris. Asshiddiqie memperkuat pandangannya itu dengan mengutip pendapat Phillips Hood and Jackson yang mengatakan :¹⁸ "*a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and to the private citizen*". Dari penjelasan Hood dan Jackson, Asshiddiqie mengambil kesimpulan bahwa konstitusi mencakup juga pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tertulis berupa kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar berkonstitusi*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti (ed.), *Mamahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua: Januari 2011, hlm. 217

menentukan susunan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antarorgan-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.¹⁹

Sebagai sebuah konstitusi tertulis undang-undang dasar merupakan dokumen formal, yang bersiri :²⁰

- 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa akan datang;
- 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari keempat materi itu, paling sedikit ada dua hal yang terkandung dalam undang-undang dasar yang akan menjamin perkembangannya. *Pertama*, cara perumusan kaidah yang bersifat umum dan mengatur pokok-pokok saja supaya ada keluwesan dalam menampung perkembangan yang terjadi. *Kedua*, adanya kaidah yang mengatur perubahan formal apabila upaya penyesuaian tidak mungkin ditarik dari kaidah-kaidah pokok yang sudah ada.

Di samping hal-hal tersebut, konstitusi memiliki arti penting bagi sebuah negara. Negara yang dibentuk tanpa konstitusi, menurut hemat penulis, seperti manusia yang berjalan dalam hutan yang gelap dan tidak tahu jalan karena tidak memiliki kompas dalam menentukan arah perjalanannya. Demikian pun dengan konstitusi, menjadi alat ukur bagi sebuah negara untuk menentukan kehidupan berbangsanya. Moh. Mahfud MD mengurai dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan

¹⁹ Menurut Jimly Asshiddiqie, berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya konstitusi, baca : Jimly Asshiddiqie, *ibid*.

²⁰ Sri Soemantri, *Prosedur.....Op. Cit.*, hlm. 2.

konstitusi, yakni :²¹

1. *Pertama*, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak-umum; tidak memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Hal-hal yang bersifat konkret, teknis dan kuantitatif biasanya lebih mudah dipersoalkan jika berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
2. *Kedua*, konstitusi harus memuat prosedur dan perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting; misalnya harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi, dan korum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Ada juga Undang-Undang Dasar yang perubahannya harus dilakukan melalui referendum.

Dua hal penting sebagaimana disampaikan Mahfud dimaksudkan supaya konstitusi tidak mudah diubah, sebab seperti diungkapkan Djokosutono, konstitusi (*grondwet*) bagi sebuah negara memiliki dua arti penting, yakni :²² *Pertama*, dari segi isi (*naar de inhoud*) karena konstitusi memuat dasar (*grond slagen*) dari struktur (*inrichting*) dan memuat fungsi (*administratie*) negara. *Kedua*, dari segi bentuk (*naar de maker*) oleh karena yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin dapat oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator. Padmo Wajono sependapat dengan Mahfud MD, dan menurutnya, sebagai sesuatu yang mencerminkan kesadaran hukum daripada negara, maka sudah logis menghendaki cara lain yang istimewa dalam pembentukan konstitusi. Cara yang lain ini sebenarnya diperlukan supaya tidak mudah dasar negara itu diubah-ubah dengan amandemen.²³ Supaya setiap saat konstitusi tidak diamandemen maka kalau mau merubahnya harus dengan cara-cara

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 380-381.

²² Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 48.

²³ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, IND-HILL-CO, Jakarta, 2003, hlm. 159.

yang istimewa, serta dipersulit.²⁴

Padmo Wahjono membagi dua aliran yang menganggap dua macam konstitusi di dunia. Keduanya adalah : 1) Yang dalam Naskah Tertentu (*Rigid Constitution*); 2) Yang tidak dalam Naskah Tertentu (*Flexible Constitution*) atau dalam ucapan sehari-hari disebut “yang tertulis” dan “yang tidak tertulis”, adapun aliran yang menyertainya adalah :²⁵

1. Aliran yang menghendaki bahwa konstitusi harus ada dalam naskah tertentu. Aliran ini dipengaruhi oleh keunggulan atau keagungan sodifikasi yang menghendaki konstitusi diletakkan dalam satu naskah supaya terdapat kepastian tentang organisasi negara.
2. Aliran yang menolak dan menganggap adanya naskah tertentu itu mempersulit negara untuk merubah konstitusi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi adanya naskah tertentu mengekang perkembangan organisasi negara, karena masyarakat berkembang sehingga konstitusi dalam naskah tertentu sulit mengikuti perkembangan masyarakat. Aliran kedua ini mengatakan pembuatan konstitusi adalah juga pembuatan peraturan biasa dengan cara yang biasa, tidak usah dipersulit tetapi cukup dengan kemungkinan kebiasaan-kebiasaan dalam ketatanegaraan. Dengan mudah kebiasaan-kebiasaan dapat menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan masyarakat.²⁶

Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya dalam materi, tetapi juga pada proses dan tata cara formal, serta tata cara yang tidak formal. Dikaitkan dengan tujuan, maka konstitusi memiliki

²⁴ *Grondwet* dalam pengertian *materieel* menghendaki bentuk atau *vorm* tertentu, maka orang mungkin memasukkan dalam undang-undang dasar itu soal-soal yang tidak fundamental dalam organisasi negara, tetapi sesuatu yang dianggap penting. Apa sebabnya dimasukkan? Oleh karena sulit dirubah dan supaya ada jaminan kepastian tidak selalu dirubah lalu dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar. Jadi *Grondwet* disini sudah menjadi *Grondwet* dalam arti *formeel*, baca: Padmo Wahjono, *ibid*.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Aliran yang berpaham bahwa tidak mengharuskan adanya naskah tertentu dipelopori oleh Hans Kelsen dan Krabbe, lihat : Padmo Wahjono, *ibid*.

fungsi sebagai berikut :²⁷

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara;
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*);
- g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*);
- h. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*);
- i. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam artian sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
- j. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan antarorgan negara, dan pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara merupakan fungsi yang terpenting.²⁸ Fungsi-fungsi yang lain memang penting juga tetapi, menurut Sinaga, tanpa disertai dengan pelaksanaan fungsi yang ketiga, fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara harus diartikan positif yaitu bahwa kekuasaan menjadi semakin jelas sehingga lebih mudah dilaksanakan organ negara.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi..... Op. Cit.*, hlm. 27-28.

²⁸ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang Undang Dasar*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm. 80.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi, demikian pula sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah seperti dikatakan Thomas Paine seperti dikutip Sinaga :²⁹

“That man mean distinct and separate things when they speak of Constitutions and of Governments, is evident; or why are those terms distinctly and separately used? A Constitution is not the act of a Government, but of a people constituting a Government; and Government without a Constitution is power without a right”.

Oleh karena, undang undang dasar harus selalu disiapkan untuk kepentingan seluruh bangsa, dan kalau hal ini diabaikan rakyat tidak akan menerima undang undang dasar tersebut. Padahal, penerimaan rakyat merupakan syarat penting dari sebuah undang undang dasar.³⁰ Pembentukan sebuah konstitusi dilengkapi pula dengan kerangka kerja sebuah negara untuk menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara. Pemaknaan konstitusi sebagai kerangka kerja dan sistem ketatanegaraan dapat dilihat dalam berbagai pembukaan konstitusi pada beberapa negara, yaitu :³¹

1. Pembukaan UUD Amerika Serikat yang menyatakan : *“...in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the welfare and secure the blessing of liberty to ourselves and to our posterity”.*
2. Pembukaan Konstitusi India : *“.....to constitute India into a sovereign democratic state and to secure to all its citizens justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and*

of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation”

3. Konstitusi Swiss, tujuan negara tercantum dalam pasal-pasal yang menyatakan : *“...The object of the confederation is to ensure the independence of the country against foreign nation to maintain peace and order within its borders to protect the liberties and right of the confederates and to promote their common prosperity”.*
4. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berisi : *“.....untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Seluruh materi yang termuat dalam konstitusi di atas menjelaskan dibentuknya suatu pemerintahan. Konstitusi Amerika, misalnya, yang menyatakan membentuk negara yang lebih sempurna, perdamaian yang mantap. Demikian pula, dengan Konstitusi India yang bermaksud membentuk negara itu menjadi negara yang demokratis dan aman, damai bagi seluruh warganya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik; menjamin kebebasan berfikir dan berpendapat dan menghormati kebebasan kepercayaan, keimanan, dan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Konstitusi Swiss menegaskan bahwa pembentukan negara dimaksudkan untuk menciptakan negara yang independen, memelihara perdamaian dan menjaga kebebasan dan hak-hak kompederatif warga

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 227-228.

negaranya. Demikian pula halnya dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.³²

Konstitusi dan Konstitusionalisme

Jika E.C.S. Wade mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang menampilkan prinsip, fungsi dan mengatur tata cara lembaga-lembaga pemerintahan negara, maka konstitusionalisme merupakan pemikiran yang menghendaki pembatasan kekuasaan. *Constitutionalism is a belief in imposition of restraints on government by means of a constitution.* Konstitusionalisme adalah suatu keyakinan yang menghendaki pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi.³³ Mengutip *Encyclopedia Britannica* tentang *constitutionalism*, Budiman NPD Sinaga menjelaskan sebagai berikut :³⁴

This means that public authority is to be exercised according to law; that state and civic institutions, executive and legislative powers, have their source in a constitution, which is to be obeyed and not departed from at the whim of the government of the day: in short, a government of law and not of law. To a greater or lesser degree the idea implicit in the word is respected in every country with a written constitution and in none more than the United Kingdom with its unwritten constitution. It is latent in Lord Chesterfield's oft-quoted dictum in the 18th century: "England is the only Monarchy in the world that can properly be said to have a constitution." It is this idea, and the esteem in which it is held, that will ensure that administrative law and delegated legislation adapt themselves to the parliamentary sovereignty and the rule of law.

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan dalam pemerintahan itu tidak disalahgunakan.³⁵

³² *Ibid.*

³³ Budiman NPD Sinaga, *Konstitusionalisme, bnpds.wordpress.com*, 7 Maret 2000. Diakses 1 Juni 2012.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

"... a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing".

Pembatasan kekuasaan harus dilakukan melalui undang-undang karena dalam praktik, penyelenggara negara cenderung berbuat korup seperti dikatakan Lord Acton dalam ungkapan yang terkenal, "power tend to corrupt". Paham ini sejalan dengan kritik John Locke dan Montesquieu yang mengembangkan ajaran *two treaties on civil government* tahun 1660 M. Locke mengemukakan bahwa kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja mendapat dukungan teoritis dari beberapa ahli pikir pada waktu itu, antara lain Sir Robert Filmer melalui tulisannya *Patriarcha*.³⁶ Locke sekaligus memberi landasan pembenaran terhadap revolusi gemilang (*the glorious revolution*) tahun 1688, yaitu perebutan kekuasaan antara kerajaan dan Parlemen Inggris yang dimenangkan oleh pihak parlemen. Locke adalah orang pertama yang menentang absolutisme raja-raja dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Ia mendasarkan pendapatnya pada kondisi alam manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara. Dalam kontrak ini, Locke ingin mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis kepada status civilis melalui suatu perjanjian masyarakat.³⁷ Adapun alasan manusia mengadakan kontrak sosial adalah untuk memelihara hak asasinya, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik (*preserver their lives and possession*) yang melahirkan status politik.

Dalam pemikiran Locke, keseimbangan dalam suatu negara, harus dipilah ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif (*legislatif power*), kekuasaan eksekutif (*eksekutive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).³⁸ Kekuasaan legislatif adalah

³⁶ Jazim Hamidi, Mohammad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Mariyadi, Tunggul Anshari S. Sinaga, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*, Salembaga Humanika, Jakarta, 2012, hlm. 118.

³⁷ Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 69.

³⁸ *Ibid.*

kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan lain harus tunduk pada kekuasaan ini. Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua yang tidak termasuk dalam kewenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif, yang meliputi kekuasaan keamanan negara, urusan perang, dan damai dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri. Dari ketiga kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif dan federatif harus ada pada tangan yang sama dan harus ada supremasi kekuasaan legislatif atas kekuasaan yang lain.³⁹

Locke menyerahkan peran pembatasan kepada badan legislatif untuk menghindari jebakan dalam masalah kedaulatan dengan mendeskripsikan legislatif sebagai pengawas (trustee) hukum bagi rakyat. Dengan demikian badan ini secara sah dapat mengklaim memiliki supremasi politik sebagai pewaris dari kedaulatan tersebut. Menurut Locke, ada empat pembatasan kekuasaan legislatif, yakni :⁴⁰

1. Ia wajib mengikuti hukum alam yang menjadi hukum abadi bagi semua orang, baik pembuat hukum atau orang lain.
2. Ia harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Karena semua kekuasaan yang dimiliki pemerintah hanya demi kebaikan masyarakat di mana kekuasaan tersebut tidak boleh dijalankan secara arbitrer dan sekehendaknya sendiri, maka ia harus dijalankan dengan hukum yang ditetapkan dan diundangkan sehingga rakyat dapat tahu kewajiban mereka, dan merasa aman dan terjamin dalam naungan hukum tersebut, dan demikian juga bagi penguasa, mereka harus berada dalam batas-batas kekuasaan tersebut.

³⁹ Jazim Hamidi dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 46-47.

⁴⁰ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, A. *History of Political Philosophy*, (Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, penerjemah), Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 340-341.

3. Ia tidak bisa menetapkan pajak terhadap harta milik rakyat tanpa persetujuan mereka. Benar bahwa pemerintah tidak dapat kuat tanpa dukungan pembiayaan yang besar, dan sudah semestinya bagi setiap orang yang menikmati perlindungan pemerintah mengeluarkan sebagian dari kekayaannya untuk tetap berlangsungnya perlindungan tersebut. Tetapi pajak itu harus dengan persetujuannya, yaitu persetujuan mayoritas, yang mereka berikan sendiri atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih.
4. Ia tidak mendelegasikan kekuasaan membuat hukum kepada pihak lain. Kekuasaan legislatif, karena berasal dari pemberian positif rakyat yang bersifat sukarela, tidak dapat dijalankan kecuali menurut apa yang ditetapkan oleh pemberian positif tersebut, yang hanya berupa membuat hukum, dan bukan membentuk badan pembuat undang-undang, legislatif tidak mempunyai kekuasaan untuk memindahkan kekuasaan mereka membuat hukum dan menyerahkannya kepada pihak lain.

Sejarah konstitusionalisme di pelbagai dunia telah terukur pada wilayah spasio-temporal. *Constitution of Athens* karya Aristoteles, menggambarkan potret ketatanegaraan dan cita-cita konstitusi dalam membangun konstitusionalisme. Dalam pandangan Aristoteles, terdapat '*right constitution*' dan '*wrong constitution*' dengan ukuran kepentingan bersama. Apabila konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, demikian pula sebaliknya. Ukuran baik-buruknya sebuah konstitusi bagi Aristoteles terletak pada prinsip *political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*.⁴¹

Meski ide konstitusi identik dengan ide konstitusionalisme, namun gagasan tentang konstitusi tidak setua gagasan konstitusionalisme. Pada masa Romawi Kuno, kata *constitutio* hanya sekedar memiliki makna sebagai tindakan pemerintahan, tidak ada sangkut-pautnya dengan konstitusi—dalam terminologi mod-

⁴¹ Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusionalisme Populis, isnuansa.blogspot.com*, 4 November 2009. Diakses 2 Juni 2012.

ern. Setelah berkembangnya paham konstitusionalisme, baru kemudian berkembang pula ide konstitusi sebagai hukum dasar—*fundamental law*, yang bertugas menegakkan unsur-unsur dari konstitusionalisme.⁴² Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, keseluruhan prinsip negara hukum haruslah dirumuskan dalam konstitusi, baik dalam arti tertulis dalam satu naskah UUD maupun dalam arti tidak tertulis. Paham konstitusional ini dalam sejarah pemikiran hukum tata negara biasa disebut dengan konstitusionalisme yang di zaman sekarang dianggap sebagai satu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern.⁴³

Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara diperlukan masyarakat agar kepentingan mereka dapat dilindungi melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. “*Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”, kata C.J. Friedrich sebagaimana dikutip asshiddiqie.⁴⁴

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme umumnya dipahami bersandar kepada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:⁴⁵

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society od general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

⁴² Wahyudi Djafar, *Sejarah Konstitusionalisme*, wahyu-didjafar.net, 26 Januari 2012. Diakses 2 Juni 2012.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Negara Konstitusional*, <http://www.jimly.com>. Diakses 3 Juni 2012.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ William G. Andrews dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi....*, *Op .Cit.*, hlm. 21.

Kesepakatan (*consensus*) pertama berkenaan dengan cita-cita bersama, sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara, sebab cita-cita bersama mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama masyarakat yang hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebersamaan diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut dengan falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat.⁴⁶

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Konsensus ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang akan dilakukan harus didasarkan pada *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan adalah *the rule of law*⁴⁷ yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Kesepakatan ketiga adalah dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b) hubungan-hubungan antarorgan negara itu satu sama lain, serta (c) hubungan antarorgan negara itu dengan warga negara.

Franz L. Neumann, ahli hukum Jerman, dalam “*The Rule of Law, Political Theory and The Legal*

⁴⁶ Untuk kasus Indonesia, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan adalah Pancasila, yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu : (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

⁴⁷ Di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi *The Rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan bahwa hukumlah yang memerintah atau memimpin suatu negara, bukan manusia atau orang.

System in Modern Society” seperti dikutip dari Albert Hasibuan menyatakan, suatu negara yang memenuhi persyaratan modern harus mempunyai dua sifat dasar, yakni *pertama*, adanya wilayah kedaulatan atau *sovereignty*, dan *kedua*, adalah hidup serta berkembangnya kebebasan dalam kedaulatan itu.⁴⁸

Penutup

Konstitusi merupakan dokumen sebuah Negara yang mencerminkan prinsip dan fungsi dalam mengatur tata cara bekerjanya lembaga-lembaga Negara. Sementara konstitusionalisme adalah pemikiran yang menghendaki adanya pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam sebuah Negara agar tidak terjadi *abuse of power* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian konstitusi dan konstitusionalisme menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah Negara.

Daftar Pustaka

Albert Hasibuan, *Rule of Law, Rechtsstaat dan Demokrasi*, dalam T. Mulya Lubis, Aristides Katoppo (penyunting), *Yap Thiam Hien, Pejuang Hak Asasi Manusia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang Undang Dasar*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2009.

-----, *Konstitusionalisme*, *bnpds.wordpress.com*, 7 Maret 2000. Diakses 1 Juni 2012.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara, Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

⁴⁸ Albert Hasibuan, *Rule of Law, Rechtsstaat dan Demokrasi*, dalam T. Mulya Lubis, Aristides Katoppo (penyunting), *Yap Thiam Hien, Pejuang Hak Asasi Manusia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 101.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 2007. Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995. Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.

Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, A. *History of Political Philosophy*, (Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, penerjemah), Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Jazim Hamidi, Mohammad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Mariyadi, Tunggul Anshari S. Sinaga, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*, Salembaga Humanika, Jakarta, 2012.

Jazim Hamidi dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Negara Konstitusional*, <http://www.jimly.com>. Diakses 3 Juni 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar berkonstitusi*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti (ed.), *Mamahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua: Januari 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

K.C. Wheare, *Konstitusi Konstitusi-Konstitusi Modern, Modern Constitutions* (terjemahan, Imam Baehaqie), Nusa Media, Bandung).

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Oetarid Sadino, penerjemah), Cetakan Ketigapuluh empat Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

- Moh. Kusnardi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern (Law and Modern Society: Toward a Criticism of Society Theory*, Dariyanto dan Sri Widowatie, penerjemah), Cetakan Keempat, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Sri Soemantri M, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Wahyudi Djafar, *Sejarah Konstitusionalisme*, *wahyu-didjafar.net*, 26 Januari 2012. Diakses 2 Juni 2012.
- Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusionalisme Populis*, *isnuansa.blogspot.com*, 4 November 2009. Diakses 2 Juni 2012.